

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi World Health Organization (World Health Organization) sampah yakni suatu yang tidak dipakai, tidak digunakan, tidak disenangi ataupun suatu yang dibuang bersumber dari aktivitas orang serta tidak dengan sendirinya. Sampah ini menjadi salah satu permasalahan yang sangat sukar untuk ditangani terutama sampah plastik, karena sifatnya yang anorganik sehingga akan sukar terurai. Selain itu, penggunaan plastik juga tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, sehingga yang menyebabkan sampah meningkat yaitu dari masyarakat itu sendiri (Hasanah et al., 2021).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi sampah merupakan materi yang dibuang oleh pemiliknya karena tidak terpakai lagi ataupun tidak diinginkan lagi, misalnya kotoran, kaleng minuman, daun- daunan, kertas, serta lain sebagainya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, 2008 mengenai Pengelolaan Sampah, bahwa sampah yaitu sisa aktivitas sehari - hari manusia dan / maupun metode alam yang berwujud padat Jadi segala sisa dari aktivitas, makanan, dan benda-benda lain yang telah tidak terpakai lagi oleh manusia seperti itu yang disebut sampah (Asif Rachman Maulana, 2017).

Penanganan sampah sangatlah penting untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan sampah di Indonesia dengan adanya penanganan sampah ini masyarakat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjalankan Implementasi Kebijakan yang telah ditetapkan didalam Peraturan

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Kebersihan (Baskoro & Kurniawan, 2021).

Sesuai peruntukannya, dari kegiatan rumah tangga sehari-hari, tidak termasuk feses dan beberapa limbah. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan dari lingkungan terdekat yaitu pemukiman penduduk yang menjadi sumber sampah rumah tangga. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo terus berupaya mengurangi sampah. Dalam pengelolaan sampah yang sering terjadi di perkotaan, Negara turut serta dalam pengelolaan masalah sampah yang ada, antara lain sampah domestik dan sampah domestik sejenis.

Hal ini juga tertuang dalam Peraturan Daerah Pemerintah Sidoarjo No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Remunerasi Bagi Jasa Kebersihan/Sampah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Remunerasi Sanitasi/Pelayanan Persampahan oleh karena itu, peran Pemerintah sangat penting, selain peran serta masyarakat (Asif Rachman Maulana, 2017).

Kabupaten Sidoarjo Sampah dan Limbah Home Industri Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) menerapkan kebijakan bahwa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jabon tak lagi menerima sampah yang belum dipilah. TPA Jabon hanya menerima sampah residu atau yang tidak bisa diolah lagi untuk mengurangi volume dan memaksimalkan pengolahan di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, pengurangan sampah dilakukan melalui pembatasan timbulan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah (Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 6, 2012).

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah dengan jumlah sampah tertinggi di Jawa Timur setelah kota Surabaya. Potensi produksi sampah domestik di Kabupaten Sidoarjo

mencapai .517 m³ atau kira-kira. 2.00 ton per hari dan hanya 600ton yang dapat dibuang dengan baik. Sisanya 1.800 ton tidak bisa diolah dengan baik (Ariyanti et al., 2021).

Berkaitan dengan peneliti lakukan di kawasan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo khususnya di Desa Ketegan dikarenakan masyarakat Desa Ketegan sebagian mata pencahariannya adalah bekerja dirumah dengan usaha membuat kerajinan Tas, Jaket kulit atau home industri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan memulihkan ekonomi keluarga. Hasil dari pembuatan tas dan jaket kulit ini ada sebagian masyarakat yang menjualnya sebagai tambahan pemasukan, dan ada juga sisa pembuatan dari tas dan jaket kulit ini dibakar di halaman rumah dan dipinggir sungai, sehingga sampah dan limbah yang telah ditimbun terus menerus menyebabkan pencemaran lingkungan. Diantaranya yaitu sungai menjadi kotor, dan udara menjadi tidak sedap sehingga mengganggu pemukiman warga.

Kebijakan pemerintah Desa Ketegan sangat penting untuk menangani masalah sampah, oleh karena itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa ketegan untuk menangani sampah yang telah menumpuk yaitu membuat pelatihan dalam mengelola sampah. Pelatihan pengelolaan sampah ini sudah berjalan dua tahun sejak tahun 2020, pelatihan ini dilakukan dua minggu sekali oleh masyarakat. Dikarena tidak adanya tempat pembuangan sampah atau bank sampah di Desa Ketegan, manfaat pelatihan ini yaitu untuk menyadarkan masyarakat bahwa sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah tangga bisa menjadi sesuatu yang berguna untuk tanaman berupa pupuk kompos.

Limbah sisa pembuatan tas dan jaket kulit ini pemerintah Desa Ketegan tidak mempunyai kebijakan karena limbah yang dihasilkan dari pembuatan tas dan jaket kulit tidak berbahaya karena termasuk limbah domestik atau limbah tidak berbahaya, oleh karena itu masyarakat memilih untuk menjual sisa dari pembuatan tas dan jaket kulit sehingga untung yang dihasilkan

bisa menjadi dua kali lipat yaitu dari pembuatan tas dan jaket kulit dan menjual sisa dari pembauatan tas dan jaket kulit.

Akan tetapi ada beberapa masyarakat yang pekerjaannya membuat tas dan jaket kulit ini juga membakar sisa-sisa dari pembuatan tas dan jaket kulit. Home industry ini juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi para pemuda yang masih duduk dibangku SMP, SMA sehingga para pemuda juga mempunyai pengalaman dan tidak tergantung kepada orang tua.

Pentingnya implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah adalah kegiatan yang membandingkan hasil implementasi kebijakan dengan ciri-ciri dan standar yang telah ditentukan untuk melihat seberapa berhasilnya sehingga kita dapat melihat apakah ada perbedaan antara standar yang telah ditetapkan dengan hasil yang dapat dicapai (Baskoro & Kurniawan, 2021).

Berdasarkan Perdes Tahun 2020 tentang kebersihan, ketertiban dan keamanan dalam wilayah Desa Ketegan, Pemerintah Desa Ketegan dalam menangani masalah kebersihan lingkungan membuat Program KR3A (Ketegan Resik, Rapi dan Aman) yang mewajibkan setiap warga atau penduduk Desa Ketegan Membuang Sampah di TPST yang di koordinir oleh POKMAS (Kelompok Masyarakat) bidang Kebersihan. Dalam mengikuti program Desa KR3A warga diwajibkan membayar iuran perbulan sebesar lima belas ribu rupiah, sedangkan untuk jenis tempat kos, tempat usaha dan kususnya lembaga Pendidikan yang tidak mempunyai TPST sendiri membayar iuran ditentukan berdasarkan kesepakatan antara POKMAS dengan Tim siaga lingkungan wilayah masing-masing yang telah ditentukan dalam rapat musyawarah Desa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Desa Ketegan dalam menangani sampah dan limbah home industri?
2. Bagaimana dampak kebijakan PerdesNo 4 Tahun 2020 tentang Kebersihan, Ketertiban, dan Keamanan terhadap masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah Desa Ketegan dalam menangani sampah dan limbah home industri.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik bagi penulis sendiri serta bagi siapapun yang mengaksesnya.

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1.4.1 Secara Teoritis

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan beberapa sumbangsih pemikiran bagi pengembangan teori keilmuan, khususnya dibidang Kebijakan Pemerintah Desa Ketegan Dalam Menangani Sampa Rumah Tangga dan Limbah Home Industri.

1.4.2 Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah kajian-kajian ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan refrensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah Desa Ketegan Dalam Menangani Sampah Rumah Tangga dan Limbah Home Industri. Serta diharapka untuk pemerintah daerah sidoarjo khususnya DLHK dapat memfasilitasi alat transportasi berupa kendaraan pengangkut sampah.